



BUPATI KLATEN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
  14. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
  15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
  16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

- atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
  15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
  16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
  17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
  18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakterter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
  19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
  20. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi

dokumen yang akan ditandatangani secara elektronik/digital dari segi keakuratan dan validitas isi dokumen.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman

### BAB III

#### KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS PIHAK

##### YANG TERLIBAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan ketentuan.

##### Pasal 4

Pihak Yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah.
- c. Pemilik/Pengguna; dan
- d. Otoritas Pendaftaran;

##### Bagian Kedua

##### Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

##### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki kewenangan :
  - a. Merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - c. Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - d. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. Memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang

- diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. Membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - h. Melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
  - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
  - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

#### Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
  - a. Melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. Menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

### BAB III

#### PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 9

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

##### Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;

- b. Pengesahan Transaksi Elektronik; dan
  - c. pembuatan/ pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. Identitas penandatanganan; dan
  - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa *penggunaan Secure Socket Layer* (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai TandaTangan Elektronik kepada pihak lain.

#### Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV  
PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN  
PENCABUTAN

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
    - 1) Akun surat elektronik dinas pribadi;
    - 2) Hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    - 3) Rekomendasi.
  - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) ditandatangani oleh:
    - 1) Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
    - 2) Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
    - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
    - 4) Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
    - 5) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat

Elektronik kepada BSR.E.

- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSR.E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

#### Pasal 15

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 16

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
  - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
  - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran apabila pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak Tanggal diterbitkan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 13 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 5

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KALTEN

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDATANGAN  
ELEKTRONIK BERUPA *QUICK RESPON SECODE (QR-CODE)*



Contoh penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam surat:

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala



Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si  
NIP:196611151997101001

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001